BAB III

KEGIATAN SELAMA KEJA PRAKTEK

3.1. Jadwal Kerja Praktek

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

Kerja praktek dilaksanakan selama I bulan yaitu tanggal 29 Desember 2003 sampai tanggal 29 Januari 2004. setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

3.2. Cara/Teknik Kerja Praktek

Cara pelaksanaan kerja praktek adalah dengan dating langsung ke Perum Perumnas Regional IV Bandung sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan mulai mengikuti kegiatan pada hari itu seperti yang diberitahukan oleh pembimbing lapangan kerja praktek.

3.3. Data Kerja Praktek

Cabang IV dengan kedudukan kantor di Bandung yang mempunyai wilayah kerja meliputi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tidak termasuk daerah tingkat II Tanggerang dan Bekasi. Membawahi cabang-cabang :

a. Cabang Bandung
    1. Sumedang
    2. Soreang
    3. Antapani
    4. Rancaekek

b. Karawang

1. Teluk Jambe
2. Purwakarta

c. Cirebon

1. Indramayu
2. Arum Sari

d. Cilegon

1. Serang
2. Cibeber

e. Tasikmalaya

1. Ciamis
2. Kotabaru

f. Sukabumi

Program penyediaan perumahan rakyat melibatkan jual beli rumah dan tanah yang hanya dapat ditopang oleh badan usaha Negara. Sehingga keluarlah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1974, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 yaitu pembentukan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahaan Nasional disingkat PERUM PERUMNAS dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan perumahan rakyat dan prasarana lingkungan di daerah perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Pemerintah dalam pembangunan perumahannya disesuaikan dengan program pemerintah, yakni didasarkan pada target pembangunan yang

berorientasi pada target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalan hal program pembangunanrumah untuk memenuhi masyarakat. Program pemerintah tersebut diantaranya adalah program keciptakaryaan, yaitu program pemerintah yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan program-program yang lain yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan mengelola tanah-tanah yang dikuasainya untuk :

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
2. Menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut berikut rumah atau bangunannya atau memindahkannya (menjual) tanah yang sudah dimatangkan (dalam bentuk kavling berikut prasarana yang diperlukan) kepada pihak ketiga.

Terdapat 3 (tiga) jenis tanah yaitu :

1. KTM (Kavling Tanah Matang)

   Jenis tanah ini biasanya sudah standard dan biasanya disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .
2. Tanah Sisa
3. KLT (Kavling Lebih Tanah)

   Bisa pula disebut tanah sisa karena telah lama tidak digunakan.

Biasanya antara sipemohon dan pihak Perum telah ada kesepakatan maka akan terjadi suatu transaksi pembayaran. Pada Perum Perumnas kantor Regional IV Bandung terdapat 2 (dua) sistem pembayaran yaitu :

1. Pembayaran Tunai
2. Pembayaran CITUN yaitu Cicilan Tunai

Sebagai contoh yaitu bila kita ingin membeli tanah maka sipemohon harus membuat surat kepada Manager Cabang apabila sipemohon ingin membeli dibandung maka ia harus membuatnya kepada Manager Cabang di Bandung. Dengan isi surat yaitu :

1. Identitas pemohon
2. Jumlah penawaran
3. Lampiran Fotokopi KTP
4. Fotokopi NJOP(Nilai Jual Objek Pajak)

Diusulkan oleh sipembeli dengan syarat ditembuskan ke Manager Cabang Regional IV Bandung. Setelah itu maka sipembeli dipanggil tetapi sebelum dipanggil berdasarkan surat sipemohon biasanya si Manager membuat surat ke General Manager untuk dipersetujui penjualan tanah kepada si pemohon, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan kepada General Manager, Manager akan mengeluarka Surat Keputusan kepada si pembeli tentang harga tanah kepada si pembeli. Setelah itu General Manager akan membuat surat permohonan penerbitan ke kantor Regional IV tentang penyerahan penggunaan tanah.

Di kantor Regional IV untuk dievaluasi oleh bagian Manager Pemasaran. Setelah disetujui maka Manager Pemasaran akan mengirim surat kepada Perumnas bahwa sipemohon bisa membeli tanah tersebut. Maka sipembeli akan dipanggil untuk segera melunasi pembayaran atas tanah tersebut. Dan diberi waktu selambat-lambatnya seminggu sesudah menerima surat dari kantor Regional IV. Apabila sipemohon tidak mau membeli tanah itu karena harga dan waktu yang telah ditentukan oleh si kantor Regional IV maka akan dialihkan

kepada sipemohon lainnya yang berminat. Tetapi apabila sipemohon setuju dengan keputusan dari kantor Regional IV Bandung maka sipemohon harus melakukan transaksi yaitu tentang pembayarannya yang telah disesuaikan dari Perum Perumnas.

Terdapat 2 (dua) sistem pembayaran yaitu :

1. Pembayaran Tunai
2. Pembayaran CITUN (Cicilan Tunai)


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM